

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL (IUPM PERLUASAN)

| NO  | PERSYARATAN  |
|-----|--|
| 1.  | Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)                    |
| 2.  | Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)   |
| 3.  | Photo Copy KTP Pemilik Perusahaan  |
| 4.  | Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)  |
| 5.  | Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Yg Ditandatangani Oleh Tim Pelaksana LHP, Khusus Bagi Kegiatan Usaha Yg Memerlukan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan                              |
| 6.  | Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM  |
| 7.  | Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal (bila ada), Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, Izin Usaha   |
| 8.  | Bukti Penguasaan/Penggunaan Atas Nama Perusahaan: (a. Rekaman Sertifikat Hak Atas Tanah atau Akta Jual Beli Tanah oleh PPAT, atau; b. Rekaman Perjanjian Sewa Menyewa Tanah)                     |
| 9.  | Bukti Penguasaan/Penggunaan Gegung/Bangunan: (a. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau; b. Rekaman Akta Jual Beli/Perjanjian Sewa Menyewa Gedung/Bangunan)                                |
| 10. | Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (Untuk Perusahaan Diluar Kawasan Industri)   |
| 11. | Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir   |
| 12. | Rekaman Persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan /pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) |
| 13. | Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat   |